

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, kesimpulan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Dinamika pengaturan terkait kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia mengalami perubahan sebagaimana amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945 kedaulatan negara berada di tangan MPR, pasca amandemen kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Sebelum amandemen, MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD dan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan suara terbanyak, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran. Setelah amandemen, MPR masih tetap berada dalam lingkup lembaga legislatif tetapi kewenangannya terbatas sebagai pengubah dan penetap UUD NRI 1945. MPR juga tidak lagi memiliki peran dalam pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca perubahan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadikan MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi menjadi langkah logis untuk menghilangkan desain ketatanegaraan yang ambigu dalam mencapai mekanisme *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara. Kewenangan yang dimiliki MPR pasca amandemen menjadi wujud pemisahan kekuasaan sebagaimana teori *trias politica*.

## B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis atas penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk melakukan analisis lebih rinci terkait implementasi wewenang MPR pasca Amandemen UUD 1945 dengan harapan pelaksanaan kewenangan MPR dapat menghasilkan dampak positif yang lebih signifikan bagi Indonesia dan tidak terkesan hanya sebatas dasar kewenangan.
2. Diperlukan penguatan wewenang MPR dengan tujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terkait peningkatan dan pengoptimalkan kewenangan MPR secara lebih ekstensif. Hal ini dapat mencakup kewenangan MPR terkait GBHN dan disertai dengan rekomendasi untuk pembentukan undang-undang khusus tentang MPR. Langkah ini diambil agar MPR memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban yang terdefinisi dengan jelas.

